



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
DAN
KEJAKSAAN NEGERI KATINGAN

TENTANG
KERJA SAMA PEMBANGUNAN SARANA, PRASARANA DAN PENGELOLAAN
SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK ADHYAKSA KATINGAN

Nomor : 100.3.F.1 / 39 / PEM-KTGN / 2026
Nomor : B-03 / O-2-18 / GS / 08 / 2026

Pada hari ini, Senin, tanggal Tujuh Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (17-08-2026), kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. Saiful : Bupati Katingan, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1719 Tahun 2025 tanggal 14 Februari 2025 tentang Perubahan Keputusan Kementerian Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025 - 2030, berkedudukan di Jalan Garuda, Nomor 1, Kasongan, Kabupaten Katingan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Katingan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. Gatot Haryono : Kepala Kejaksaan Negeri Katingan, berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-IV-1425/C/10/2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani, Kasongan, Kabupaten Katingan bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Katingan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan yang memiliki tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Katingan dan menunaikan amanah konstitusi mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan memiliki kepedulian terhadap pendidikan dan sarana sosial melalui Yayasan Ikatan Adhyaksa Dharmakarini Kabupaten Katingan berdasarkan Akta Notaris Nomor (dalam proses pembuatan akta notaris Yayasan).
3. Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerjasama dalam rangka pembangunan fisik dan pengembangan TK Adhyaksa di wilayah Kabupaten Katingan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Kerja Sama Pembangunan dan Pengelolaan Sekolah Taman Kanak-Kana Adhyaksa Katingan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengelola pendidikan dasar dan prasekolah.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2026 Tentang Partisipasi Semesta Pendidikan Bermutu.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

PASAL 2 DASAR PERTIMBANGAN KERJA SAMA

1. Meningkatkan Kualitas Pendidikan Anak Usia Dini dengan tujuan utamanya adalah memberikan akses layanan pendidikan anak usia dini (PAUD) yang berkualitas di Kabupaten Katingan.
2. Pembentukan Karakter : Fokus penanaman nilai moral, kedisiplinan, dan integritas sejak dini, mewujudkan Pendidikan bermutu bagi semua.

3. Sinergi Pembangunan : Pemerintah Kabupaten Katingan menyediakan lahan dan anggaran, pembangunan fisik, selanjutnya Kejaksaan Negeri Katingan melalui Yayasan Ikatan Adhyaksa Dharmakarini Kabupaten Katingan mengelola operasional Pendidikan Sekolah Taman Kanak-Kanak Adhyaksa.

PASAL 3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari Nota Kesepakatan ini adalah untuk memfasilitasi pembangunan Sekolah Taman Kanak-Kanak Adhyaksa, dan tujuannya adalah menyediakan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini yang berkualitas, aman, ramah dan representatif di Kasongan.

PASAL 4 RUANG LINGKUP

1. Penyediaan lahan/tanah untuk pembangunan Sekolah Taman Kanak-Kanak Adhyaksa oleh PIHAK KESATU yang berlokasi di Jalan Katamso, Fasilitas Sosial Perumahan Cipta Griya Kasongan.
2. Perencanaan, pembangunan fisik gedung Sekolah Taman Kanak-Kanak, penyediaan sarana dan prasarana Sekolah Taman Kanak-Kanak Adhyaksa selanjutnya tanggungjawab PIHAK KESATU.
3. Pengelolaan dan operasional serta pemeliharaan Taman Kanak-Kanak Adhyaksa setelah pembangunan selesai, menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA.

PASAL 5 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

1. Menyediakan lahan/tanah yang tidak dalam sengketa dan memadai untuk pembangunan Sekolah Taman Kanak-Kanak Adhyaksa.
2. Merencanakan dan melaksanakan pembangunan fisik sesuai standar Pendidikan, serta memfasilitasi izin pendirian dan izin operasional sekolah Sekolah Taman Kanak-Kanak Adhyaksa.
3. Memfasilitasi Pembuatan ijin operasional Sekolah Taman Kanak-Kanak Adhyaksa.

PASAL 6 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. Memfasilitasi pembentukan yayasan atau pengelola Sekolah Taman Kanak-Kanak Adhyaksa.
2. Menunjuk Pengelola Sekolah Taman Kanak-Kanak Adhyaksa dan Melaksanakan proses belajar mengajar sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Menjamin keberlanjutan operasional sekolah untuk mendukung program pendidikan anak usia dini (PAUD) di Sekolah Taman Kanak-Kanak Adhyaksa.
4. Memelihara sarana dan prasarana bangunan Sekolah Taman Kanak-Kanak Adhyaksa.

5. Mengelola operasional Sekolah Taman Kanak-Kanak Adhyaksa, termasuk penyediaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.

PASAL 7 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan pembangunan ini dapat dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2026 dan Tahun Anggaran 2027, Anggaran Pendapatan Belanja Negara maupun dana Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan /sumber lain yang sah.

PASAL 8 JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pembangunan fisik dilaksanakan selama 2 (dua) tahun, yakni pada Tahun Anggaran 2026 dan Tahun Anggaran 2027. Nota Kesepakatan ini berlaku sampai dengan ditetapkannya Berita Acara Hibah Daerah aset sarana dan prasarana Sekolah Taman Kanak-Kanak Adhyaksa dari Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan ke Kejaksaan Negeri Katingan.

PASAL 9 KORESPONDENSI

1. Setiap pemberitahuan, permohonan, atau komunikasi lainnya yang diperlukan berdasarkan Nota Kesepakatan ini harus dilakukan secara tertulis dan dikirimkan kepada alamat masing-masing Pihak sebagaimana tercantum di bawah ini :

PIHAK KESATU

Alamat Kantor	:	Jalan Garuda, Nomor 1, Kasongan, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah.
Unit Kerja/ Pejabat Penanggung Jawab	:	Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan/Bidang Pembinaan PAUD dan PNF Sekretariat TTKSD/Bagian Pemerintahan.
Kontak	:	bidangpaudpnf25@gmail.com 085349010010 setdakatinganbagpem@gmail.com 085111426969

PIHAK KEDUA

Alamat Kantor	:	Jalan Ahmad Yani, Kasongan, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah
Unit Kerja/ Pejabat Penanggung Jawab	:	Kejaksaan Negeri Katingan/Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara
Kontak	:	081364316007

2. Perubahan atas alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberitahukan secara tertulis oleh Pihak yang melakukan perubahan kepada Pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan tersebut berlaku efektif.
3. Segala akibat yang timbul karena keterlambatan pemberitahuan perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab sepenuhnya Pihak yang melakukan perubahan.

PASAL 10 KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan oleh PARA PIHAK dalam addendum dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan Bersama ini.
2. Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan kesepakatan Bersama ini maka untuk penyelesaiannya dilakukan koordinasi oleh PARA PIHAK.
3. Penyelesaian perselisihan Nota Kesepakatan (Kerja Sama Daerah dengan Lembaga Pemerintahan) dilakukan melalui musyawarah dan mufakat.
4. Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui musyawarah tidak mencapai mufakat, maka penyelesaian perselisihan disampaikan oleh pemerintah daerah yang bekerjasama kepada Pemerintah Pusat melalui Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

PASAL 11 FORCE MAJEURE (KEADAAN KAHAR)

Dalam hal terjadinya Force Majeure (Bencana Alam, Bencana Sosial, Efisiensi Anggaran, Huru hara serta Kebijakan Pemerintah yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan nota kesepakatan ini), maka para pihak dibebaskan dari kewajiban melaksanakan perjanjian ini untuk sebagian atau seluruhnya.

PASAL 12 PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ini dibuat dan ditanda tangani di Kantor Bupati Katingan pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,


Gatot Haryono

PIHAK KESATU,


Saiful

LAMPIRAN

NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
DAN KEJAKSAAN NEGERI KATINGAN TENTANG KERJA SAMA
PEMBANGUNAN SARANA, PRASARANA DAN PENGELOLAAN
TAMAN KANAK-KANAK ADHYAKSA KATINGAN

NOMOR : 100.3.7.1/39/PEM-KTGN/2026

NOMOR : B-03/O.2.18/GS/08/2026

TANGGAL : 17 Agustus 2026

RENCANA KERJA

NO	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	TUJUAN	OUTPUT/ TARGET	PELAKSANA UTAMA (PIHAK KESATU)	MITRA SINERGI (PIHAK KEDUA)	JADWAL PELAKSANAAN	ANGGARAN (SUMBER DAN JUMLAH)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Program Pengelola Pendidikan / Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Untuk Pembangunan Sekolah Taman Kanak-Kanak Adhyaksa Katingan	Tersedianya Bangunan Ruang Kelas/Ruang Guru/Ruang Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak Adhyaksa Katingan	Pemerintah Kabupaten Katingan Melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan	Kejaksaan Negeri Katingan	Tahun 2026	Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Rp.300.000.000	Apabila terjadi efisiensi dan rasionalisasi anggaran di Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan maka PARA PIHAK akan menyepakati revisi

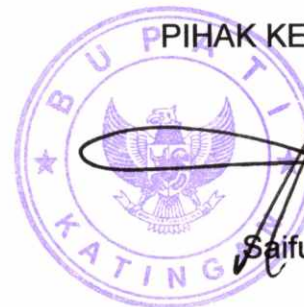
NO	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	TUJUAN	OUTPUT/ TARGET	PELAKSANA UTAMA (PIHAK KESATU)	MITRA SINERGI (PIHAK KEDUA)	JADWAL PELAKSANAAN	ANGGARAN (SUMBER DAN JUMLAH)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								kebutuhan anggaran tersebut menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan
2.	Program Pengelola Pendidikan / Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Untuk Pembangunan Sekolah Taman Kanak-Kanak Adhyaksa Katingan	Tersedianya Bangunan Ruang Kelas/Ruang Guru/Ruang Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak Adhyaksa	Pemerintah Kabupaten Katingan Melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan	Kejaksanaan Negeri Katingan	Tahun 2027	Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Rp.1.300.000.000,-	Apabila terjadi efisiensi dan rasionalisasi anggaran di Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan maka PARA PIHAK akan menyepakati

NO	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	TUJUAN	OUTPUT TARGET	PELAKSANA UTAMA (PIHAK KESATU)	MITRA SINERGI (PIHAK KEDUA)	JADWAL PELAKSANAAN	ANGGARAN (SUMBER DAN JUMLAH)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Katingan					revisi kebutuhan anggaran tersebut menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan



PIHAK KEDUA,

Gatot Haryono



PIHAK KESATU,

Saiful